



P U T U S A N
Nomor 298/Pid.Sus/2015/PN.TBN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana khusus, dengan acara biasa ditingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :-----

Nama : AGUS SUPRIYANTO Bin PRAWOTO; -----
Tempat lahir : Tuban; -----
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 9 Agustus 1984; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. M. Yamin RT. 02/RW. 06, Kelurahan Kebonsari, Kec. Tuban, Kab. Tuban ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta (Kernet Truk) ; -----

----- Dipersidangan telah ditunjuk penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa yakni Sdr. SHODIKUN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di LBH ALBANA Lamongan Pos Hukum Tuban berdomisili di Jalan Manalagi I No. 9 Kelurahan Perbon Tuban, berdasarkan penetapan penunjukan penasihat hukum tertanggal 02 September 2015, Nomor : 298/Pid.Sus/2015/PN.TBN. ; -----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik, dengan Surat Perintah Penangkapan bertanggal 04 Juli 2015, Nomor : SP.Kap/39/VII/2015/Satresnarkoba, sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2015 yang ditandatangani tersangka dan Penyidik yang melakukan penangkapan; ---
2. Penyidik, dengan Surat Perintah Penahanan bertanggal 05 Juli 2015, Nomor : SP.Han/39/VII/2015/Resnarkoba, sejak tanggal 05 Juli 2015 s/d 24 Juli 2015, dalam jenis penahanan RUTAN ; -----
3. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tuban atas permintaan penyidik, dengan surat perpanjangan penahanan bertanggal 15 Juli 2015, Nomor : B-134/O.5.32.3/Epp.1/VII/2015, sejak tanggal 25 Juli 2015 s/d 23 Agustus 2015, dalam jenis penahanan RUTAN ; -----
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tuban, dengan surat bertanggal 24 Agustus 2015, Nomor : PRINT-1295/O.5.32.3/Ep.1/VIII/2015, sejak tanggal 24 Agustus 2015 s/d 01 September 2015, dalam jenis penahanan RUTAN ; -----

hlm 1 dari 15 Put. No. 298/Pid.Sus/2015/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim, dengan surat penetapan bertanggal 02 September 2015, Nomor : 298/Pen.Pid./ 2015/PN.Tbn. sejak tanggal 02 September 2015 s/d 01 Oktober 2015, dalam jenis penahanan RUTAN; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban atas permintaan majelis hakim, dengan surat bertanggal 28 September 2015, Nomor : 298/Pid.Sus/2015/PN.Tbn., sejak tanggal 02 Oktober 2015 s/d 30 Nopember 2015, dalam jenis penahanan RUTAN ; -----

----- **Pengadilan Negeri tersebut** ; -----

----- Setelah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ; -

----- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum kepersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap terdakwa dengan NOMOR REG PERKARA : PDM-128/TBN/VIII/2015 ., tertanggal 09 Nopember 2015, yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga, yang pada pokoknya menuntut, supaya majelis hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AGUS SUPRIYANTO Bin PRAWOTO bersalah melakukan tindak pidana "KESEHATAN", yakni "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kesatu. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SUPRIYANTO Bin PRAWOTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 6 (enam) butir pil LL, dirampas untuk dimusnahkan.-----
 - Uang hasil penjualan pil LL sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara. -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Nopember 2015, yang pada pokoknya mengajukan

hlm 2 dari 15 Put. No. 298/Pid.Sus/2015/PN Tbn



permohonan supaya mendapat keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan, sebagai berikut : -----

KESATU- -----

-----Bahwa terdakwa AGUS SUPRIYANTO Bin PRAWOTO pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2015 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Jl. M. Yamin, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa AGUS SUPRIYANTO Bin PRAWOTO pada mulanya sedang menjual / mengedarkan pil Camophen kepada orang arg membutuhkan tanpa memiliki ijin edar kemudian pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi YONSI SASMITA yang akan membeli obat jenis pil LL (Dobel L), pada saat itu saksi YONSI SASMITA menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang kemudian terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil LL kepada saksi YONSI SASMITA.-----

Bahwa pil LL tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per sepuluh butirnya dari saksi MOHAMMAD FATHUL MUBIN Bin MASHUD, terdakwa dalam mengedarkan pil LL tersebut tidak mendapatkan keuntungan berupa uang tunai, tetapi terdakwa mendapatkan hadiah berupa 1 (satu) : bungkus rokok Mlindo dari saksi YONSI SASMITA setiap kali terdakwa menjual / mengedarkan pil LL tersebut kepada saksi YONSI SASMITA, namun pada saat it selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian dari unit Satnarkoba Polres Tuban yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah diketahui adanya transaksi pengedaran pil LL di sekitar Jl. M. Yamin, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya petugas kepolisian dari unit Satnarkoba Polres Tuban melakukan pengintaian dan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, pada saat penangkapan petugas kepolisian yang bertugas saat itu, yaitu diantaranya saksi SUTIKNO dan saksi HENNI BUDI CAHYONO, SH mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil LL serta uang tunai hasil penjualan pil LL sebesar Rp. 20.000- (dua puluh ribu rupiah).

hlm 3 dari 15 Put. No. 298/Pid.Sus/2015/PN Tbn



hadiah berupa 1 (satu) bungkus rokok Mlindo dari saksi YONSI SASMITA setiap kali terdakwa menjual / mengedarkan pil LL tersebut kepada saksi YONSI SASMITA, namun pada saat it selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian dari unit Satnarkoba Polres Tuban yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah diketahui adanya transaksi pengedaran pil LL di sekitar Jl. M. Yamin, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya petugas kepolisian dari unit Satnarkoba Polres Tuban melakukan pengintaian dan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, pada saat penangkapan petugas kepolisian yang bertugas saat itu, yaitu diantaranya saksi SUTIKNO dan saksi HENNI BUDI CAHYONO, S.H. mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil LL serta uang tunai hasil penjualan pil LL sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut.-----

Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, pil LL tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCI (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras), sebagaimana yang dimaksudkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 5052/NOF/2015 tanggal 23 Juli 2015 dengan Pemeriksa ARIF ANDI SETYAWAN, S. Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA KOESNADI, M.Si. (Kepala Labfor Cabang Surabaya) dimana dalam penjualan / pendistribusian obat tersebut menjadi tanggung jawab apoteker dan apabila ingin membelinya, setiap orang harus menyertakannya dengan resep dokter.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Yo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia \Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi SUTIKNO.-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu ; -----

hlm 5 dari 15 Put. No. 298/Pid.Sus/2015/PN Tbn



- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2015 sekira jam 22.30 Wib, bertempat di Jalan M. Yamin, Rt.02., Rw.06, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, saksi telah menangkap diri terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyerahkan 10 (sepuluh) butir obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" kepada saksi YONSI SASMITA;---
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) butir obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" disita dari saksi YONSI SASMITA;-----
- Bahwa saksi YONSI SASMITA menyampaikan pula bahwa 6 (enam) butir obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah); -----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan mendapatkan 6 (enam) butir obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" dari saksi MOHAMMAD FATKHUL MUBIN Bin MAS'UD; ----
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di sita saat penangkapan adalah berupa 6 (enam) butir obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL", dan uang tunai sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah); -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin maupun kompetensi dalam menjual obat tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan, terdakwa menyatakan menyatakan benar semua keterangan dan tiada keberatan, kecuali keterangan menyangkut terdakwa memperoleh obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" dari saksi MOHAMMAD FATKHUL MUBIN Bin MAS'UD adalah tidak benar, terdakwa memperoleh memperoleh obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" dari Sdr. TATA penjual kembang api di depan SMAN 1 Tuban; -----

2. Saksi HENNI BUDI CAHYONO, S.H. -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2015 sekira jam 22.30 Wib, bertempat di Jalan M. Yamin, Rt.02., Rw.06, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, saksi bersama dengan saksi SUTIKNO telah menangkap terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyerahkan 10 (sepuluh) butir obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" kepada saksi YONSI SASMITA; --
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) butir obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" disita dari saksi YONSI SASMITA;-----

hlm 6 dari 15 Put. No. 298/Pid.Sus/2015/PN Tbn



- Bahwa saksi YONSI SASMITA menyampaikan pula bahwa 6 (enam) butir obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah); -----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan mendapatkan 6 (enam) butir obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" dari saksi MOHAMMAD FATKHUL MUBIN Bin MAS'UD; ----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi SUTIKNO melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi MOHAMMAD FATKHUL MUBIN Bin MAS'UD ;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di sita saat penangkapan adalah berupa 6 (enam) butir obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL", dan uang tunai sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah); -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin maupun kompetensi dalam menjual obat tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan, terdakwa menyatakan menyatakan benar semua keterangan dan tiada keberatan, kecuali keterangan menyangkut terdakwa memperoleh obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" dari saksi MOHAMMAD FATKHUL MUBIN Bin MAS'UD adalah tidak benar, terdakwa memperoleh memperoleh obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" dari Sdr. TATA penjual kembang api di depan SMAN 1 Tuban; -----

3. Saksi MOHAMMAD FATKHUL MUBIN Bin MAS'UD;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2015 sekira jam 22.30 Wib, bertempat di rumah yang beralamat di Jalan HOS. Cokroaminoto Rt.02., Rw.01., Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian ;-----
- Bahwa petugas kepolisian datang bersama dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi dan kamar saksi sempat dilakukan pengeledahan, namun tidak ditemukan barang bukti yang dimaksud;-----
- Bahwa saksi tidak ada menjual obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" kepada terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui menyangkut barang bukti yang ditunjukkan berupa 6 (enam) butir obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL", maupun uang tunai sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah); -----

hlm 7 dari 15 Put. No. 298/Pid.Sus/2015/PN Tbn



----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;-----

4. Keterangan ahli Dra. ESTI SURAHMI, Apt. ; -----

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan ahli membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu ; -----
- Bahwa obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" adalah zat mengandung bahan aktif *Trikheksifenidil HCl* yang tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika; -----
- Bahwa obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" adalah merupakan obat sediaan farmasi yang masuk daftar G yang penjualannya tidak dapat dilakukan secara bebas akan tetapi harus dibeli dengan resep dokter; -----
- Bahwa obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" berfungsi sebagai obat anti parkinson; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap saksi YONSI SASMITA dan MARTIN FREGY FRANIKO yang telah dilakukan pemeriksaan dihadapan penyidik tidak dapat dihadirkan dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut, dan atas permohonan Penuntut Umum yang disetujui oleh terdakwa, keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dibaca yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

5. Saksi YONSI SASMITA. -----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2015 sekira jam 22.30 Wib, bertempat di Jalan M. Yamin, Rt.02., Rw.06, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, saksi telah membeli 10 (sepuluh) butir obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" dari terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" dan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) kepada terdakwa; -----
- Bahwa saksi telah mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) butir obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" tersebut, sehingga bersisa sejumlah 6 (enam) butir obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" sebagaimana dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian ; -----
- Bahwa saksi memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus rokok merek Mlindo sebagai upah kepada terdakwa membelikan obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL"; -----

hlm 8 dari 15 Put. No. 298/Pid.Sus/2015/PN Tbn



6. Saksi MARTIN FREGY FRANIKO. -----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2015 sekira jam 22.30 Wib, bertempat di Jalan M. Yamin, Rt.02., Rw.06, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, saksi melihat saksi YONSI SASMITA telah membeli 10 (sepuluh) butir obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" dari terdakwa ;
- Bahwa saksi YONSI SASMITA menyerahkan uang terlebih dahulu kepada terdakwa sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah); -----
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" kepada saksi YONSI SASMITA; -----
- Bahwa saksi YONSI SASMITA memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus rokok merek Mlindjo sebagai upah kepada terdakwa membelikan obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL"; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut dipersidangan, terdakwa menyatakan menyatakan benar semua keterangan dan tiada keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2015 sekira jam 22.30 Wib, bertempat di Jalan M. Yamin, Rt.02., Rw.06, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, terdakwa telah menjual 10 (sepuluh) butir obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" kepada saksi YONSI SASMITA; -----
- Bahwa terdakwa menerima terlebih dahulu uang pembelian obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dari saksi YONSI SASMITA; -----
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" kepada saksi YONSI SASMITA; -----
- Bahwa terdakwa juga menerima 1 (satu) bungkus rokok merek Mlindjo sebagai upah dari saksi YONSI SASMITA untuk membelikan obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL"; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin maupun kompetensi dalam menjual obat tersebut; -----
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan berupa 6 (enam) butir obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" adalah yang telah diserahkan kepada saksi YONSI SASMITA, dan uang tunai sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) adalah uang pembelian dari saksi YONSI SASMITA; -----

hlm 9 dari 15 Put. No. 298/Pid.Sus/2015/PN Tbn



-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) butir obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL", dan Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah), telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga menghadirkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dalam berita acara No. LAB. : 5052/NOF/2015, tertanggal 23 Juli 2015, dalam kesimpulannya menyebutkan, barang bukti perkara ini adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras). -----

----- Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan secara mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2015 sekira jam 22.30 Wib, bertempat di Jalan M. Yamin, Rt.02., Rw.06, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, terdakwa telah menjual sediaan farmasi berupa 10 (sepuluh) butir obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" kepada saksi YONSI SASMITA, dengan harga sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dari saksi YONSI SASMITA; -----
2. Bahwa terdakwa juga menerima 1 (satu) bungkus rokok merek Mlindjo dari saksi YONSI SASMITA sebagai upah untuk membelikan obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL"; -----
3. Bahwa tempat terdakwa untuk menjual obat-obatan tersebut bukanlah merupakan toko obat dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan maupun mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat-obatan, serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan didukung barang bukti yang ada, setelah diteliti kebenarannya, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

hlm 10 dari 15 Put. No. 298/Pid.Sus/2015/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh penuntut umum tersebut dalam bentuk alternatif, yakni kesatu Pasal 197 jo. 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau kedua Pasal 196 jo. 98 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 197 jo. 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memiliki unsur-unsur : -----

1. Setiap orang ; -----
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ; -----

Ad.1. Unsur "Setiap orang" -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah terdakwa AGUS SUPRIYANTO Bin PRAWOTO yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur "Setiap orang" sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ; -----

Ad.2. Unsur " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar " -----

----- Menimbang, bahwa unsur yang kedua ini bersifat alternatif, sehingga cukuplah dibuktikan salah satu sub unsur saja, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2015 sekira jam 22.30 Wib, bertempat di Jalan M. Yamin, Rt.02., Rw.06, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, terdakwa telah menjual berupa 10 (sepuluh) butir obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" kepada saksi YONSI SASMITA, dengan harga sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dari saksi YONSI SASMITA; -----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pengujian laboratories terhadap sampel obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" adalah zat mengandung bahan aktif *Trikheksifenidil HCl* yang tidak termasuk narkotika maupun psikotropika yang termasuk dalam golongan sediaan farmasi dalam bentuk obat; -----

----- Menimbang, bahwa obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" tersebut dari bentuk dan kemasannya juga tidak ternyata adanya ijin edarnya; -----

hlm 11 dari 15 Put. No. 298/Pid.Sus/2015/PN Tbn



----- Menimbang, bahwa terdakwa untuk menjual obat-obatan tersebut pula bukanlah merupakan toko obat dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan maupun mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat-obatan, serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa mendistribusikan sediaan farmasi obat-obatan berupa obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL" dengan cara menjual termasuk sebagai perbuatan mengedarkan dengan kesegajaan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari unsur kedua dakwaan ini terpenuhi terhadap diri terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan alat bukti sah menumbuhkan keyakinan majelis hakim, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya, sehingga dakwaan selainnya tidak dipertimbangkan lagi; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa, majelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, karena terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, adalah terkait dengan perkara terdakwa, namun tidak menyangkut unsur-unsur pembuktian perkara ini, sehingga akan dipertimbangkan bersama perihal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa, sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan NAPZA

hlm 12 dari 15 Put. No. 298/Pid.Sus/2015/PN Tbn



(Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya) ataupun Narkoba (Narkotika dan obat-obat berbahaya), termasuk yang dilakukan terdakwa ; _____

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental maupun kesehatan generasi muda, khususnya di Kabupaten Tuban ; _____
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit ; _____

Hal-hal yang meringankan : _____

- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya perbuatannya lagi ; _____
- Terdakwa belum pernah dihukum ; _____

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis akan menjatuhkan lama pidana penjara maupun besaran pidana denda, sebagaimana amar putusan di bawah ini, yang menurut majelis seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ; _____

----- Menimbang, bahwa atas pidana denda yang hendak dijatuhkan ada kekawatiran untuk tidak dibayar oleh terdakwa, maka majelis menetapkan hukuman pengganti berupa pidana kurungan pengganti denda yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini ; _____

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan selama ini ia berada dalam tahanan, maka terhadap penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; _____

----- Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim yang mengadili perkara ini melakukan penahanan, berdasarkan pengamatan majelis hakim selama proses jalannya persidangan perkara ini tidak melihat adanya alasan untuk menghentikan, menangguk atau untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh terdakwa berdasarkan penetapan majelis, dan ada kekawatiran bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan hukuman, oleh karena terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan di rumah tahanan negara (RUTAN) ; _____

----- Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa 6 (enam) butir obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL", merupakan barang bukti yang disita dari terdakwa yang merupakan barang yang terlarang pula diedarkan oleh terdakwa khususnya menyangkut obat tersebut, sepatutnya kesemuanya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah), oleh karena masih terkait dengan perkara lain yang ditangani oleh majelis ini pula, sehingga sepatutnya dinyatakan dikembalikan kepada penuntut umum dan selanjutnya status barang bukti tersebut ditetapkan dalam perkara tersebut ; _____



----- Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

----- Mengingat Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; ---

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AGUS SUPRIYANTO Bin PRAWOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA DILENGKAPI DENGAN SURAT IJIN EDAR**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan RUTAN ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 6 (enam) butir obat jenis tablet berwarna putih dengan logo "LL", **dirampas untuk dimusnahkan**;-----
 - Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah), **dikembalikan kepada penuntut umum untuk perkara lain**; -----
6. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah). -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2015 oleh INDIRA PATMI, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H., dan BENEDICTUS RINANTA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh umum pada hari itu juga, oleh Hakim ketua majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh GUTOMO. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh LUKMAN HAKIM TUASIKAL, S.H., M.H. Jaksa

hlm 14 dari 15 Put. No. 298/Pid.Sus/2015/PN Tbn



Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban serta terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya. _____

Hakim Ketua Majelis,


INDIRA PATMI, S.N.

Hakim Anggota,


BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.

Hakim Anggota,


BENEDICTUS RINANTA, S.H.

Panitera Pengganti,


GUTOMO.

hlm 15 dari 15 Put. No. 298/Pid.Sus/2015/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)